



PENETAPAN

Nomor 0377/Pdt.P/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

*****, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SD, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam register perkara Nomor 0377/Pdt.P/2017/PA TALU telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama: *****. Umur: 17 tahun, Agama Islam, Alamat di Jorong Tanjung Pangka, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa Pemohon telah sekitar 7 bulan menjalin hubungan dengan calon isteri Pemohon tersebut sehingga harus dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon sebagai calon suami atau kepala keluarga berstatus jejaka dalam usia 18 tahun 3 bulan, telah aqil baliq telah bekerja sebagai supir yang mempunyai penghasilan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan calon isteri berstatus perawan berusia 17 tahun 11 bulan, telah aqil baliq dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga;



4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan calon isteri Pemohon yang bernama *****;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak terdapat halangan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama Anjeli Junia Putri bir dinikahi oleh Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain Pemohon sebagai calon suaminya tersebut diatas;
7. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon suami dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin bagi Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tanggal 26 Mei 2017 untuk pelaksanaan sidang tanggal 07 Juni 2017 Pemohon telah hadir di persidangan secara inperson, sementara untuk persidangan tanggal 21 Juni 2017 Pemohon tidak pernah lagi datang ke persidangan;



Bahwa panjar yang disetorkan oleh Pemohon tidak mencukupi lagi untuk melanjutkan kepersidangan berikutnya;

Bahwa Panitera telah memberikan surat tegoran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara, dan telah habis tenggang waktu yang ditentukan sejak surat tegoran Pemohon juga tidak mengindahkannya;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu, oleh karena itu formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk sidang tanggal 7 Juni 2017 Pemohon menghadap sendiri di persidangan sementara untuk persidangan tanggal 21 Juni 2017 Pemohon tidak pernah datang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh panitera No W3-A14/765/HK.05A/II/2017 tertanggal 08 Juli 2017, tentang tegoran untuk menambah panjar biaya perkara dan juga bersarkan kepada surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor: WA-A14/905/HK.05/IX/2017 tentang telah berlalunya tengang waktu untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis mengatakan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah masalah perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0377/Pdt.P/2017/PA.Talu dinyatakan gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Palatua, SH., MHI Ketua Majelis, dihadiri Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., MH dan Fajri, S.Ag Hakim-hakim Anggota dan diucapkan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Palatua, SH., MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH

Fajri. S.Ag

Panitera Pengganti

Indra Syamsu, SH



Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 241.000,-